



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl.AbahMustopaDesaKadumekarKodePos 41151 -. Purwakarta.

PERATURAN CAMAT BABAKANCIKAO

Nomor 3 Tahun 2021

Tentang

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BABAKANCIKAO TAHUN 2022

CAMAT BABAKANCIKAO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2022 maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao Tahun 2022 dengan Peraturan Camat Babakancikao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kaupaten Purwakarta;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Purwakarta;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 185 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Peraturan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
2. Camat adalah Camat babakancikao;
3. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
5. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Kecamatan Babakancikao adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

6. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Kecamatan Babakancikao adalah dokumen perencanaan Kecamatan Babakancikao untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, yaitu sebagai pedoman bagi Kecamatan Babakancikao dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan babakancikao Tahun 2022 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

BAB III SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Kecamatan babakancikao Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada Renja Kecamatan Babakancikao Tahun 2022.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2022

**CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA,**



(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)
NIP. 19770401 200701 1 009